

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKRIF HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

JOKO MULYONO

C 100.100.129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S. H., M. H.)

Pembimbing II



(Nuswardhani, S.H.,S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Maret 2015

Dengan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S. H., M. H. (

Sekretaris : Nuswardhani, S.H.,S.U (

Anggota : Inayah, S.H., M. H. (



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Mulyono
NIM : C 100 100 129
Alamat : Klewer, Rt/Rw 002/007, Sraten, Gatak, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 11 September 2014

Yang Membuat Pernyataan



Joko Mulyono

C100100129

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(Q.S.Ar-Raid : 11)

*“Duduklah bersama dengan orang-orang besar, bertanyalah pada orang-orang
yang pandai dan bergaulah dengan orang-orang cerdas”*

(HR. Abi Jahifah)

*“Janganlah melalaikan sesuatu hal penting karena dengan melalaikan
sesuatu hal penting akan menghantarkanmu pada suatu penyesalan
nantinya”*

(Joko Mulyono)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak Mulyono dan Ibu Yuni Astuti
Ayahanda dan Ibundaku tersayang.
- Umi Sari dan Umi Upik yang tercinta
- Agus Saputra kakak lelaki tercinta
- Semua Sahabat-Sahabat ku, serta teman-teman satu angkatan FH 2010.
- Teman-teman ku di desa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga hanya dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN).”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
2. Ibu Septarina Budiwati, S.H.,M. H., selaku Pembimbing pertama yang sangat mempunyai peran penting yang dirasakan penulis, karena tanpa arahan dan bimbingannya penelitian ini tidak akan berhasil dengan baik. Terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nuswardhani, S.H.,S.U., selaku Pembimbing kedua yang juga berperan penting terhadap pembuatan penelitian ini, penulis sangat berterima kasih karena telah sabar dan bersedia untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan keterbatasan yang ada pada penulis. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membimbing penulis.
4. Ibu Inayah, S.H.,M.H. selaku Dewan Penguji sekaligus ketua Bidang Hukum Perdata yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian dengan judul ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Darto selaku Kepala Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data penelitian yang berupa wawancara (*Interview*), serta telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat di Kabupaten Klaten.
7. Pudjo Harsoyo, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang telah bersedia memberikan data yang berupa wawancara (*Interview*).
8. Kepada seluruh staf Pengadilan Negeri Klaten yang telah mempermudah akses untuk mendapatkan data penelitian.
9. Kepada Sahabat dekat Drajad dan Heri yang selalu memberikan hiburan ketika penulis jenuh dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Semua teman-teman dekat yaitu Ardhi, Marisfian, Andhika, Nuryanto, Haflan, Nurhuda, Wisnu, Adlan.
11. Semua sahabat maupun teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar hasil penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Akhirnya Penulis menyadari dengan bahwa sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini, harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 25 Maret 2015

Penulis

Joko Mulyono

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**Joko Mulyono, C.100100129, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam adanya pengangkatan anak ini adalah tidak memutuskan hubungan kekeluargaan atau nasab diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tapi melainkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan sebab pada umumnya anak yang diangkat adalah masih mempunyai hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten menimbulkan adanya semacam hubungan yang timbal balik diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hukum waris. Dalam proses pewarisan, seorang anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten adalah tidak hanya sebatas mewarisi harta gono-gini akan tetapi oleh karena hal tertentu dapat mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, walaupun hal ini jarang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten. Terhadap harta kekayaan orang tua kandungnya ia mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya dalam keluarganya. Anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sebagai contoh dalam keputusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/PDT.G/1995/PN Klaten.

Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat

***JURIDICAL REVIEW STATUS OF ADOPTED CHILD AGAINST THE
ESTATE OF INHERITANCE OF FOSTER PARENTS PERSPECTIVE
CUSTOMS LAW (CASE STUDY AT DISTRICT COURT KLATEN)***

***Joko Mulyono , C.100100129, Faculty of Law
Muhammadiyah Surakarta University***

ABSTRACT

The aim of this research is to know how the legal status of adopted child to foster parents of an inheritance In terms of adopting child and get to know the judge consideration in determining the law in a verdict against the estate of inheritance dispute. This research using methods juridical sociological approach and using qualitative approach. Descriptive type research. The method of analysis of the data used by the writer is a method of a qualitative approach. In existence of this child adopting is not disserve familial relationships between them, which is between adopted child with his biological parents but strengthen familial relationships Because generally child who was adopted is Still have a relationship of blood or familial relationship with a foster parents. Child Adopts which happened in the district court klaten give rise to the existence of a kind of relationship which is reciprocal between them which is that of the adopted child with a foster parents in law heir. In the process of the inheritance of acquired , a child that occurred in the district court Klaten is not limited only inherited combined riches but because of a particular thing may be inherited the origin of a foster parents, although this rarely occurs in district court klaten. Against riches of his biological parents he had a notch same as their biological children in their family. Foster child is entitled to combined riches of foster parents , as an example in decision of district court klaten number 73/PDT.G/1995/PN Klaten.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Customary Law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sitematika Skripsi	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	
1. Pengertian Pengangkatan Anak	13
2. Motivasi Pengangkatan Anak	15
3. Macam-macam Pengangkatan Anak	17
4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	18
5. Prosedur Tata Cara Pengangkatan Anak	25
6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	
1. Pengertian Hukum Waris Adat	29
2. Sifat Hukum Waris Adat	30
3. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	31
4. Asas-asas Pembagian Warisan	33
5. Penggolongan Ahli Waris	34
6. Macam-macam Harta Dalam Pewarisan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	
1. Mengajukan Gugatan	37
2. Pemanggilan Para Pihak	39

3. Sidang Pemeriksaan Perkara	41
4. Putusan Hakim	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum yang ditimbulkan dengan Adanya Pengangkatan Anak	50
2. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang tua Angkat	56
3. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Hukum dalam Putusan Terhadap sengketa Harta Warisan	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN